
**ANALISIS KUALIFIKASI UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 907/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Cut Rafika¹, Lestari Mahmud Mulyadi², Jelly Leviza³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹cut.rl.cr@gmail.com, ²mulyadi_mahmud@yahoo.com, ³jelly_lev@yahoo.co.id

Abstract: The death penalty, which is the oldest and heaviest punishment, is still enforced in Indonesia despite many countries having abolished it, due to the controversy surrounding it as it involves taking a human life. This research uses a normative juridical method and qualitative analysis to understand the application of the death penalty in Indonesia's legal framework. Although the death penalty sparks pros and cons in society, the Indonesian government, along with supporting elements of society, maintains the principle that the death penalty is necessary to protect life. One example of its application can be seen in the case of premeditated murder recorded in decision Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn, where the defendant ZH was sentenced to death by the Medan District Court for planning and carrying out the murder of the victim, J, which met the elements of Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder.

Keyword: Criminal Offense, Premeditated Murder

Abstrak: Hukuman mati, yang merupakan hukuman tertua dan terberat, masih diterapkan di Indonesia meskipun banyak negara telah menghapusnya, mengingat kontroversi yang muncul karena menyangkut nyawa manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, dengan tujuan untuk memahami penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun hukuman mati menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pemerintah Indonesia, bersama elemen masyarakat pendukungnya, tetap berpegang pada prinsip bahwa hukuman mati diperlukan untuk melindungi kehidupan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan berencana yang tercatat dalam putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, di mana terdakwa ZH dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan karena terbukti merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban, J, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain,

diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Wiratama et al., 2023). Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Sari & Harefa, 2023).

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak (Markuat, 2022).

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam *dehumanizing* yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang aliensi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut, karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara (Pakendek, 2019). Dalam tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP dapat dijatuhi sanksi pidana mati sebagai sanksi yang alternatif. Namun hukuman mati masih menjadi perdebatan dikalangan

orang-orang yang pro dan kontra dengan adanya pidana mati. Adanya perdebatan mengenai hukuman ini secara global menerima respon dari praktisi hukum, masyarakat, pemuka agama, bahkan pemerintah negara. Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, hukuman mati merupakan hukuman terberat, karena hukuman mati bisa merenggut nyawa untuk mempertahankan nyawa seseorang (Alvisahrin, 2022).

Hukuman mati merupakan pidana yang pada dasarnya melibatkan dua perspektif saling bertolak belakang. Berbagai pendapat dengan uraian yang rasional dan masuk akal dinyatakan oleh tiap-tiap aktivis HAM, ahli hukum, serta pihak-pihak lainnya terkait pro dan kontra hukuman mati (Widiyanto, 2023).

Perdebatan mengenai masih menjadi isu yang menarik. Pada 2015, pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman mati pada beberapa narapidana. Berdasarkan catatan, 6 narapidana dieksekusi pada 18 Januari 2015, kemudian pada 29 Mei 2015 dan 29 Juli 2015, pemerintah Indonesia kembali mengeksekusi 12 narapidana dengan hukuman mati. Masalah pandangan HAM tentang hukuman mati adalah bahwa hukuman mati pada dasarnya hilangnya nyawa manusia. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang ada pada diri manusia secara kodrati atas keberadaan manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menjelma sebagai nikmat. Maka tiap-tiap individu, negara, pemerintahan, serta sektor hukum harus menganggap keberadaannya serta menjaga dan mempertahankan martabatnya dalam kerangka kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur hal ini. Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka hak

asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan (Aisyah, 2022)

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus dalam perkara Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn telah menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa (ZH) yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana terhadap korban J yang saat itu menjabat sebagai Hakim (Humas) Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tergolong pembunuhan yang dilakukan sangat sadis yaitu bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya (MJP dan MJF) dengan cara membekap hidung dan mulut serta mencekik leher korban yang dilakukan menggunakan sarung bantal warna kuning kombinasi hijau yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa.

Kemudian putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1251/PID/2020/PT Mdn tanggal 10 September 2020 yang tetap menghukum mati Terdakwa. Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 299 K/PID/2021 tanggal 30 Maret 2021 telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa, sehingga ia tetap dijatuhi hukuman mati. Dalam perkara tersebut diatas terjadi perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dan menjatuhkan putusan berupa pidana mati, dan putusan pidana mati tersebut dikuatkan pada tingkat Banding dan tingkat Kasasi yang tetap menjatuhi

hukuman pidana mati terhadap Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana mati tersebut berdasarkan atas berbagai macam pertimbangan dan alasan yang dilihat dari sudut yuridis, filosofis dan sosiologis. Berawal dari hal-hal tersebut diatas perlu untuk diketahui yang menjadi latar belakang serta pertimbangan bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena dalam menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, jelas bahwa yang diteliti lebih mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum nomatif menekankan kepada bahan-bahan data sekunder, baik berupa peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoretis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang dibahas (Afandy et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Unsur Berencana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu pelaku dan orang yang dibunuh atau korban tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam

perencanaan tersebut. Selain dari unsur kesengajaan, unsur lain dalam pembunuhan berencana ialah unsur perencanaan di mana perencanaan yang dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu secara matang, suasana tenang, memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrument yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan) (Hartono & Aprinisa, 2021).

Bila dihubungkan terhadap kasus yang menjadi fokus ulasan dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri berinisial ZH kepada suaminya bisa dikualifikasikan ke dalam delik materiil tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam kasus ini ketentuan undang-undang tidak selamanya dapat diterapkan di setiap ketentuan pidana karena munculnya perbuatan pidana yang merupakan akibat dari interaksi sosial selalu lebih cepat dari ketentuan hukum yang ada, tidak terkecuali dalam kasus ini sebagaimana telah dijelaskan di atas karena unsur delik yang terdapat dalam peraturan khusus tersebut tidak jelas, maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Untuk dapat menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung

jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan.

Dalam analisis nilai keadilan putusan Nomor: 907/Pid.B/2020/PN Mdn dapat di simpulkan dalam putusan pada persidangan pertama ternyata ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan *judect facti* pada pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, karena dirasa kurang pas dengan nilai keadilan yang harusnya tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam perkara ini Terdakwa ZH terbukti dan dinyatakan sah sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa korban yang berinisial J. Bahwa berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan berkaitan dengan pemenuhan unsur berencana pada Pasal 340 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Medan dengan putusan 907/Pid.B/2020/PN Mdn serangkaian wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur perencanaan terlebih dahulu yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut menjerumus pada perbuatan pembunuhan berencana seperti dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP dibandingkan dengan rumusan Pasal 338 KUHP yang diputus oleh Majelis Hakim dikarenakan suasana yang menggambarkan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP terbukti. Hal ini dapat dilihat saat perencanaan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat persidangan yang dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa ia menghendaki kematian dari korban, yang dapat dibuktikan dengan fakta hukum berupa pada awalnya timbulnya niat Terdakwa untuk mengaiaya korban dengan menggunakan membekap hidung dan mulut Korban dengan menggunakan kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau dengan mengarahkan kain sarung

bantal tersebut tepat menutupi ke arah mulut dan hidung Korban dengan tangan kanan dan kiri kepada MRF tepat berada disamping telinga kanan dan kiri korban dan Korban meronta sehingga kepada MRF langsung menguatkan bekapan kain tersebut dengan menggunakan lengan tangan kanan ke bagian hidung Korban dengan menekan sekuat tenaga, sementara itu Terdakwa menekan kaki Korban dengan menggunakan kakinya yang mana pada saat itu anak Korban yang berinisial K terbangun namun saat itu Terdakwa langsung menutupi anaknya menggunakan bed cover agar tidak dapat melihat kejadian tersebut sambil menepuk-nepuk anaknya agar tertidur kembali, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Korban dibekap maka Korban tidak bergerak lagi lalu kepada MRF memeriksa untuk memastikan Korban sudah meninggal dengan memegang dada korban dan merasakan denyut jantung Korban sudah tidak berdetak lagi, kemudian MJP, alias J memeriksa perut Korban tidak ada pergerakan lagi sehingga dipastikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya MRF diminta oleh Terdakwa untuk naik ke lantai 3 menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Terdakwa kembali tidur bersama dengan K dan Korban yang sudah meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut (Datulangi et al., 2024):

1. Barang siapa;

Majelis Hakim berpendapat terdakwa ZH termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan pada saat kejadian, sehingga kepadanya dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya.

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”. Perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya. Dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku.

Dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut.

Keterangan MJP dan MRF dihubungkan dengan keterangan terdakwa ZH, adapun yang melakukan pembekapan terhadap hidung dan mulut serta mencekik leher korban J adalah MRF dengan menggunakan kain sarung bantal berwarna kuning kombinasi hijau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan meletakkannya di atas tempat tidur Terdakwa dengan korban J.

MRF membekap hidung dan mulut serta mencekik leher korban J, secara

bersamaan saksi MJP naik ke atas tubuh dan menindih korban J serta memegang kedua tangannya agar tidak melakukan perlawanan sedangkan terdakwa ZH menekan kaki korban J dengan kedua kakinya. Terdakwa ZH dengan saksi MRF, saksi MJP membekap mulut dan hidung korban J agar korban J mati lemas karena kesulitan bernafas dan kematian tersebut seolah akibat serangan jantung.

Perbuatan terdakwa ZH bersama MJP dan MRF tersebut, dilakukan dengan membekap mulut dan hidung serta mencekik leher korban J yang mengakibatkan korban J meninggal dunia saat itu juga di tempat kejadian, dipastikan perbuatan Terdakwa bersama MJP dan MRF tersebut telah dengan sengaja menghendaki atau bertujuan menghilangkan nyawa korban J.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ZH bersama MJP dan MRF telah dengan sengaja membekap hidung dan mulut serta mencekik leher korban J dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban J, sehingga bagian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini telah terpenuhi.

3. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan:

Delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, ada kerjasama yang disadari antara para Pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Sejak pertemuan antara terdakwa ZH dengan MJP dan MRF, pada tanggal 25 November 2019, di Coffe TC di Kota Medan, telah disepakati oleh ketiganya mengenai cara yang akan

dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban J.

Sejak saat itu disadari oleh terdakwa ZH bersama MJP dan MRF, perbuatan yang akan mereka lakukan untuk menghilangkan nyawa korban J tidak bisa dilakukan seorang diri, namun harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bekerjasama.

4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan

Delik penyertaan, unsur ini disebut dengan *Uitlokking* atau pembujukan, dimana suatu tindak pidana dilakukan oleh Pelaku yang sengaja digerakkan atau dibujuk oleh orang lain. Adapun orang yang sengaja menggerakkan orang lain disebut *uitlokker* sedangkan pelakunya disyaratkan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Ikhtiar atau daya upaya menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu: pemberian sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat atau kehormatan, menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, penyesatan atau tipu daya, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang Kualifikasi unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn yaitu diatur di dalam Pasal 340 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Subjek (*normadressaat*): barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang atau badan hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara No.907/Pid.B/2020/PN Mdn adalah Terdakwa ZH.

b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):

Dengan sengaja: suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini berarti akibat dari perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku.

Merampas nyawa orang lain: maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh Pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh Pelaku.

Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu: yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta

dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., Nasution, M., & Leviza, J. (2024). Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Medan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Dan Agama Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1537–1552.
- Aisyah, I. N. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Alvisahrin, Y. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Datulangi, F. A., Elias, R. F., & Rompas, D. D. (2024). PENERAPAN PASAL 340 KUHP PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 13/Pid-Sus Anak/2023/PN Arm). *LEX PRIVATUM*, 13(4).
- Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31–44.
- Markuat, M. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN

- PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid. b/201/PN. Cbi). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 9–26.
- Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Sari, M. P., & Harefa, S. (2023). Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid. B/2019/PN Dps. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(01), 1–10.
- WIDIYANTO, T. R. I. H. (2023). *ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA MATI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijyanthi, F. R. (2023). Telaah Pasal 338-340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 661–672